



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syariah Desa Ameria Bahagia 23891 065021996

dukcapil.simeuluekab.go.id

Pemerintah Kab. Simeulue / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

No. SK : 470/247.1/2021

Persyaratan

1. Fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil
2. Fotokopi dokumen autentik (ijazah, buku nikah, passport, dll)
3. SPTJM kebenaran data dengan 2 orang saksi
4. Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor mengisi formulir F-2.01 dan melengkapi berkas persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi isian formulir dan kelengkapan berkas persyaratannya/ mengagenda
3. Tunggu Petugas Melakukan Penginputan Dokumen Pemohon
4. Petugas menyerahkan kutipan kutipan akta kelahiran kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. jika berkas telah lengkap
2. perangkat dalam kondisi baik
3. sinyal lancar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pencatatan Sipil/ Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syariah Desa Ameria Bahagia 23891 065021996

dukcapil.simeuluekab.go.id

Pemerintah Kab. Simeulue / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl. Syariah Desa Amiria Bahagia Sinabang
2. Telepon (0650) 21996
3. Kotak saran